

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak perempuan telah menjadi pusat perhatian dalam serangkaian konferensi internasional yang menghasilkan komitmen politik penting terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dimulai pada tahun 1975, yang juga ditetapkan sebagai Tahun Internasional Perempuan, Mexico City menjadi tuan rumah Konferensi Dunia tentang Tahun Internasional Perempuan, yang menghasilkan Rencana Aksi Dunia serta penetapan Dekade Perempuan PBB (1975–1985). Pada tahun 1980, konferensi internasional lainnya diadakan di Kopenhagen, di mana Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dibuka untuk penandatanganan. Konferensi Dunia tentang Perempuan kemudian diselenggarakan di Nairobi pada tahun 1985, bersamaan dengan dimulainya kerja Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1982.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk peraturan hukum yang mengatur terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia dan Thailand Agar Tidak di Diskriminasi?
2. Bagaimana peran hukum dalam mendorong praktik pemberdayaan perempuan yang bekerja di Indonesia dan Thailand?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi Pekerja Wanita di Indonesia dan Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum bisnis di negara-negara ASEAN memberikan perlindungan dan memastikan kesetaraan gender terjaga di dunia kerja.

Penelitian ini juga berupaya untuk:

1. Untuk Memahami dan mengevaluasi bentuk peraturan hukum yang mengatur diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia dan Thailand

2. Untuk mengevaluasi peran hukum dalam mendorong praktik pemberdayaan perempuan yang bekerja di Indonesia dan di Thailand.

Melakukan evaluasi terhadap bagaimana efektivitas pengaturan hukum dalam mendorong keberlanjutan praktik pemberdayaan perempuan di Indonesia dan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemahaman lebih dalam tentang kontribusi hukum bisnis di negara ASEAN terhadap pemberdayaan perempuan.

1. Manfaat yang bersifat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum dan pengembangan ilmu di dunia akademisi. hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹
2. Manfaat yang bersifat praktis diharapkan juga agar bahan penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan bagi pembaca, agar dapat memahami perbandingan regulasi yang ada dan dapat memberikan kesadaran hukum terhadap pemberdayaan perempuan. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan berguna bagi:
 1. Pemerintah, untuk membuat regulasi peraturan perundang-undangan terkhusus bagi perempuan yang berada di tempat kerja
 2. Masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan dan kesadaran hukum mengenai regulasi-regulasi yang ada di tempat kerja terutama bagi perempuan.

E. Kerangka Teori & Konsepsi

Kerangka Teori

Menurut Cambell dalam Hardiman Kerangka teoritik merupakan usaha dalam menemukan konsep dan teoritik sebagai dasar berpikir yang menurutnya memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat dan akan membantu untuk memperbandingkan teori-teori dan menilai manfaat teori-teori tersebut. Artinya untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap masalah yang dibahas, maka peranan kerangka teoritik baik berupa konsep maupun teori sangat penting, sehingga sering disebut bahwa kerangka teoritik merupakan pisau analisis dalam membahas sebuah permasalahan.²

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 106

² Tom Campbell, Seven Theories of Human Society, (terjemahan) oleh F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 29.

